



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI
Hari, Tanggal	: Rabu, 3 Februari 2016
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Meutya Viada Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Pandangan para Pakar/Akademisi mengenai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN: 1. Drs. Mahfuz Sidik, M.Si. (F-PKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan) 3. Meutya Viada Hafid (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra) 5. H.A. Hanafi Rais, S.I.P, M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

1. Ir. Rudianto Tjen
2. Dr. Effendi MS. Simbolon, MIPol.
3. Charles Honoris
4. Tuti N. Roosdiono
5. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
6. Bambang Wuryanto
7. Marinus Gea, S.E., M.Ak.
8. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn. & Mediast.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

9. Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom.
10. Tantowi Yahya
11. Dave Akbarsyah Laksono
12. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.
13. Venny Devianti, S.Sos
14. H. Zainudin Amali, S.E.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

15. H. Ahmad Muzani
16. Martin Hutabarat
17. Rachel Maryam Sayidina

18. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
19. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

20. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
21. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga
22. H. Darizal Basir
23. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

24. Ir. Alimin Abdullah
25. Budi Youyastri
26. H. Muhammad Syafruddin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

27. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
28. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
29. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
30. Abdul Latif Hanafiah, M.Sc.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

31. Dr. H. M. Gamari Soetrisno

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

32. Dr. H.A. Dimiyati Natakusumah, SH., MH., M.Si.
33. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
34. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.
35. Letjen TNI (Purn) H. Andi Muhammad Ghalib, SH., MH.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

36. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA.
37. Prananda Surya Paloh
38. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
39. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HANURA

40. M. Arief Suditomo, SH., MA.

- Anggota yang Izin : 1. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E. (F-PG)
2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH, M.Kn (F-PG)
3. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
4. Zulkifli Hasan, SE., MM. (F-PAN)
5. H. Ahmad Zainuddin, LC. (F-PKS)
6. Dr. Sukamta (F-PKS)
7. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. (F-PPP)
8. Letjen TNI (Purn) H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H. (F-PPP)
9. Prananda Surya Paloh (F-Nasdem)
- Undangan : 1. Dr. Sigid Suseno, SH, M.Hum
2. Teddy Sukardi

3. Donny BU
4. Danrivanto Budhijanto
5. Firdaus Cahyadi
6. Bayu Wardhana.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu 'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I hari ini bersama teman-teman dari Pakar atau Akademisi terkait Revisi Undang-Undang ITE. Sebelumnya selamat datang dari kami, Komisi I, kepada Pakar: Dr. Sigit Suseno, kemudian Pak Teddy Sukardi, kemudian Donny BU, Bapak Danrivanto Budhijanto belum hadir, Direktur Satu Dunia, Pak Firdaus ya? Namanya belum ada di sini, Kemudian Pjs. Direktur Eksekutif Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil atau SIKA, Pak Bayu Wardhana ya? Ok, baik.

Hari ini, 3 Februari 2016, Rapat akan kami lakukan dalam rangka mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang terhadap Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Berdasarkan informasi Sekretariat, saat ini sudah korum untuk Fraksi sesuai dengan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tatib, maka kuorum untuk Rapat hari ini sudah terpenuhi.

Sebelum kita mulai hari ini, saya akan bertanya dulu dengan teman-teman Komisi I, sesuai dengan yang kita sepakati, saya tawarkan apakah Rapat kita ini akan tertutup? Sebelah kiri, terbuka ya? Baik akan kita putuskan Rapat hari ini kita lakukan terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)

Presiden Republik Indonesia melalui Surat R.79/Presiden/12/2015 tertanggal 20 Desember 2015 telah mengirimkan RUU atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada DPR RI dan menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut dengan DPR RI. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 25 Januari 2016 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tersebut bersama-sama dengan Pemerintah.

Menindaklanjuti keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tersebut di atas, Rapat Intern Komisi I tertanggal 12 Januari 2016 memutuskan akan membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan karena itulah hari ini Komisi I melaksanakan RDPU dengan teman-teman tamu kita sekalian, Pakar dan Akademisi dalam rangka mendapatkan masukan, karena sebetulnya pembahasan mengenai RUU ITE sudah panjang. Tapi hari ini dan banyak juga teman-teman yang sudah berkomunikasi langsung dengan Anggota-Anggota Komisi I. Tapi hari ini kita formalkan dalam rapat, sehingga tercatat juga dalam lembar negara.

Selanjutnya kami persilakan kepada para Pakar dan Akademisi. Saya mulai dengan Pak Sigid Suseno.

PAKAR (Dr. SIGID SUSENO, SH, M.Hum.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera buat kita semua,

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi I. Terlebih dahulu mohon maaf saya belum dapat menyampaikan bahan, karena saya baru mendapat informasi kemarin, sekali lagi mohon maaf. Tapi kalau dibutuhkan untuk catatan secara tertulis akan saya sampaikan.

Pertama, terkait dengan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, saya kebetulan ingin menyampaikan kenapa ini perlu dilakukan amandemen. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, saya ikut terlibat dalam proses sosialisasi Undang-Undang tersebut di lapangan. Saya kira juga teman-teman yang lain, seperti Pak Teddy dan yang lainnya dapat terlibat dalam proses tersebut.

Dalam proses sosialisasi tersebut tercatat ada beberapa hal yang menjadi kendala ataupun hal yang krusial yang harus diperbaiki terkait dengan implementasi dari Undang-Undang ITE tersebut. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, pada prinsipnya saya setuju untuk adanya perubahan Undang-Undang ITE. Walaupun dari *draft* yang saya terima itu relatif terbatas pada Pasal 27 ayat (3) terkait dengan pencemaran nama baik, kemudian terkait dengan penyadapan, dan kewenangan penyidik.

Sebetulnya kalau saya latar belakangnya di bidang hukum pidana. Sebetulnya kalau kita amati tidak hanya Pasal 27 ayat (3) yang sebetulnya harus direvisi kalau kita lihat dari sistem perumusan pidananya. Pada Pasal 27 dan seterusnya terkait dengan perbuatan yang dilarang di Undang-Undang ITE, itu ketentuan sanksi pidananya ada di Pasal 45 dan seterusnya.

Sebetulnya dalam konteks perumusan tindak pidana itu terdapat ketidakcermatan dan ketidak konsistenan. Kalau saya ambil contoh dalam RUU perubahan ini. Saya dapat mengerti dan menyetujui argumentasi perlunya perubahan sanksi pidana. Dalam Pasal 27 ayat (3) dan kemudian junto Pasal 45. Karena dipandang sanksi tersebut terlalu berat. Karena dipandang dalam KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik itu relatif ringan sebetulnya. tapi dalam Undang-Undang ITE sampai 6 tahun. Jadi dalam naskah akademik ada beberapa argumentasi. Prof. Barda menyampaikan bisa sebetulnya pakai argumentasi dua kali lipat. Tapi dalam konteks di sini ada dua pendapat yang lain dan saya masih bisa mengerti itu. Jadi menjadi 4 tahun juga saya masih bisa memahami. Tapi ini menjadi tidak konsisten terkait dengan regulasi tindak pidana-tindak pidana yang lainnya. Saya ambil contoh dalam Pasal 27 itu bicara mengenai kaitannya dengan di KUHP tindak pidana kesusilaan, perjudian, pemerasan dan pengancaman dan ada juga tadi tentang pencemaran nama baik. Jadi kalau hanya dirubah yang Pasal 27 ayat (3), maka yang lain tidak berubah. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dalam ketentuan pidana dalam Pasal 45 juga sebetulnya perlu ada amandemen, karena tadi tidak ada konsistensi dengan dasar perumusannya.

Saya ambil contoh misalnya untuk Pasal 27 ayat (4) terkait dengan pemerasan dan pengancaman. Kalau Pasal 27 ayat (3) kemudian pencemaran nama baik di KUHP merupakan delik aduan, dan di perubahan merupakan delik aduan, saya setuju. Tapi kemudian bagaimana dengan Pasal 27 ayat (4) yang bicara terkait dengan pengancaman kaitannya dengan Pasal 39 KUHP, yang juga sebetulnya itu merupakan delik aduan. Jadi ini menjadi ada disparitas untuk hal-hal yang merupakan delik aduan, tapi tidak konsisten dengan yang lain. Itu merupakan salah satu contoh perubahan yang sistematis.

Yang lain saya setuju tentang penyadapan. Ini implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kewenangan penyidik kembali ke KUHP, juga saya dapat menyetujui karena dalam praktek ini menjadi kendala untuk penegak hukum untuk melakukan penyidikan terkait dengan proses harus ada ijin dari Ketua Pengadilan. Jadi dalam hal-hal yang mendesak itu bisa dilakukan, baru kemudian dapat dilakukan pengajuan ijin.

Kemudian yang catatan saya yang lain terkait dengan Pasal 43 ayat (5) huruf h. Mungkin ini yang dapat menjadi penafsiran yang berbeda-beda. Disana ada kalimat akhirnya ada tidak dapat diakses. Mungkin pertanyaannya apakah itu yang dimaksud dengan tidak dapat diakses? Saya ambil contoh di Pasal 45 untuk yang huruf h. Saya baca dulu ini, "membuat suatu data atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak dapat diakses". Maksudnya tidak dapat diakses atau informasi dan transaksi elektronik yang tidak dapat diakses. Mungkin nanti Pak Teddy dapat menjelaskan apa sebetulnya maksudnya? Karena kalau membacanya berbeda, akan berbeda penafsiran yang berbeda.

Kemudian kalau dalam Naskah Akademik ada argumentasi atau penjelasan terkait dengan perubahan Pasal 27 ayat (3) penyadapan, penyidikan, tapi tidak ada tekait dengan Pasal

45A dan 45B di naskah akademiknya tidak ada penjelasan mengenai ada pengaturan di Pasal-Pasal tersebut. Terkait dengan berita bohong dan menyesatkan dan terkait dengan tindak pidana menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan.

Itu beberapa catatan yang terkait dengan perumusan. Saya ingin sampaikan kenapa perlu ada ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE. Dalam perspektif hukum pidana yang saya pahami, bahwa hukum pidana itu pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum masyarakat. Bisa kepentingan hukum itu harta kekayaan, nyawa, kemudian badan, atau dalam kaitan Undang-Undang ITE itu terkait dengan informasi elektronik atau sistem elektronik atau kaitan dengan pencemaran nama baik, itu kehormatan dan kesusilaan seseorang. Itu yang ingin dilindungi. Jadi dalam ketentuan Pasal ini selalu dibenturkan dalam kebebasan berekspresi dan kepentingan hukum yang ingin dilindungi.

Saya kira dalam konstitusi sudah dijelaskan dalam hak-hak yang diberikan kepada warga negara itu dapat dibatasi sejauh yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dan prinsipnya pelaksanaan hak seseorang itu tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Jadi ada keseimbangan perlindungan yang diberikan, baik perlindungan untuk berekspresi maupun perlindungan terhadap hak-hak individu.

Saya kira itu beberapa pandangan terkait dengan RUU perubahan atas Undang-Undang ITE. Jadi pada prinsipnya saya dapat menyetujui, karena dalam praktek pasal-pasal masih menimbulkan permasalahan dalam implementasi. Demikian Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Pak Sigis Suseno terima kasih. Memang saya tadi belum menyampaikan mungkin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa *draft* RUU tentang Revisi atau Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang kami terima dari Pemerintah itu memuat 4 Pasal. Pasal perubahan yaitu Pasal 27, Pasal 31, Pasal 43, Pasal 45, dan kemudian tadi sesuai dengan yang Pak Sigid sampaikan ada perubahan di 2 Pasal. Maaf di Pasal 45 itu ada perubahan di ayat A dan ayat B ya?

Pasal 45A mengatur sanksi pidana terhadap penyebaran berita bohong dan menyesatkan, kemudian Pasal 45B juga ada penambahan perubahan terkait dengan sanksi pidana terhadap tindakan yang mengirimkan informasi berupa ancaman. Jadi sudah termasuk dalam tambahan perubahan itu.

Pak Tedy Sukardi, silakan.

PAKAR (TEDDY SUKARDI):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jadi mungkin dari kami ada beberapa masukan. Terkait dengan usulan yang dari Pemerintah. Pada Pasal 31 di butir 1 digunakan istilah suatu komputer atau sistem elektronik tertentu. Di Undang-Undang ITE yang dirumuskan, kita bisa cermati bahwa istilah komputer sudah tidak digunakan, karena begitu cepatnya teknologi berkembang, sehingga hari ini apa yang kita maksud dengan komputer.

Sekarang sudah ada cincin yang bisa berfungsi sebagai komputer. Memang nanti melihatnya di TV koneksi elektronik berhubungan dengan TV. Mungkin nanti tombolnya berhubungan dengan *handpone* kita, tapi komputernya bisa di cincin, di kacamata, dan lain-lain. Jadi kalau ditempat misalnya untuk kemudahan pemahaman dari masyarakat istilah komputer saya usulkan di Pasal 31 dan Pasal-Pasal yang lainnya pun kalau kita sudah menggunakan istilah sistem elektronik itu tidak perlu lagi gabungan dari kata-kata suatu komputer atau sistem elektronik. Jadi kita langsung saja sebutkan sistem elektronik yang bisa macam-macam dengan teknologinya.

Untuk yang berikutnya, secara umum saya kira usulan-usulan yang dimasukan secara teknis saya kira masih konsisten dengan Undang-Undang ITE dan perkembangan yang ada. Pada Pasal 43 butir 2 ini saya mengusulkan dilakukan sedikit perbaikan. Ada kata-kata di sana dilakukan dengan memperhatikan perlindungan kepada privasi, bagus sekali saya kira. Kerahasiaan itu juga baik, kemudian kelancaran pelayanan publik, integritas data. atau keutuhan data. Jadi sebetulnya keutuhan data dengan integritas data itu merupakan hal yang sama. Jadi kalau kita ingin menggunakan integritas data maknanya sudah integritas adalah artinya utuh. Jadi utuhnya bisa kita hilangkan dan bisa kita coret. Kami mengusulkan, ditambahkan satu lagi mengganti keutuhan dengan ketersediaan.

Jadi dalam prinsip keamanan informasi itu ada 3 unsur yang menjadi patokan singkatan: kerahasiaan, *integrity* atau integritas seperti yang kita bahas ini dan a itu *availability*. Jadi ketersediaan. Jadi membuat sesuatu menjadi tidak tersedia adalah satu yang mengancam keamanan informasi juga. Jadi kalau boleh kami usulkan ditambahkan ketersediaan. Di situ jadi maknanya dari butir dua adalah dengan memperhatikan. Jadi kalau ada perbuatan hukum yang mengganggu ketersediaan itu layanan pasti terganggu kan? Ada yang terganggu dan kerugian yang ditimbulkan itu ya termasuk juga yang diperhatikan selain integritas dan lain-lain. Itu untuk Pasal 43.

Selanjutnya tadi Pak Sigid sudah menyampaikan istilah tidak dapat diakses ya? Jadi memang pilihan-pilihannya tidak banyak dengan cara menggunakan informasi elektronik. Memang istilah yang paling mudah dengan sifat yang umum dan insha Allah paling langgeng dengan menggunakan kata-kata dapat diakses. Jadi untuk kepentingan penyidikan, penegakan hukum. Jadi kan kalau di Pasal ini pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ini kan berwenang pada Pasal 43 butir 5 h, di situ ada kata-kata tidak dapat diakses. Maksudnya mungkin begini, Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil itu harus melindungi proses penegakan hukum, harus juga melindungi keselamatan masyarakat. Oleh karena itu bisa saja satu sistem elektronik itu diblokir atau dinon aktifkan supaya kalau di penyidikan yang lain itu kan diamankan, disita, dan lain-lain, supaya diselamatkan lah alat bukti dan lain sebagainya. Sehingga di sini kalimatnya saya jelaskan saja dan saya setuju dengan menggunakan kata-kata tidak dapat diakses, karena penggantinya itu nanti akan lebih sempit dan nanti penggantinya itu nanti tidak dapat di access nanti dengan diblokir atau di non aktifkan. Padahal satu data itu kita buat supaya tidak dapat diakses oleh masyarakat, contohnya bisa sangat beragam ya? Jadi mungkin ada data-data yang melibatkan masyarakat, dipublikasikan, dan ini penyidiknya membuat itu diblok. Penyidiknya membuat semua data yang bisa diakses menjadi tidak dapat diakses, dan itu menjelaskan saja kenapa menggunakan istilah tidak dapat diakses. Perumusannya bukan saya, tapi saya menduga ke arah sana, saya kira tidak apa-apa, saya kira tetap menggunakan kata-kata tidak dapat diakses.

Ada satu juga penyebabnya begini. Penyebaran satu informasi elektronik dapat juga dilakukan dengan cara pasif. Beda sekali dengan penyebaran informasi yang non elektronik. Saya menggunakan salah satu contoh begini. Saya bisa menyebarkan informasi tertentu kepada masyarakat yang barangkali mengandung unsur-unsur melawan hukum. Informasi tidak aktif yang saya sebar, saya hanya membuat sebuah *website*. Nah, sekarang ada yang namanya mesin pencari, Bapak dan Ibu. Mesin pencari ini akan *crawling*. Dia akan mencari semua *website* itu sampai menemukan informasi tertentu. Yang dicari secara aktif oleh orang lain, dan saya hanya menyediakan aksesnya saja.

Jadi kalau dipanggil di google sebagai contoh, misalnya saja hanya sebagai contoh saja. Saya ingin mencari cara membuat bom. Saya ketik membuat bom dalam bahasa Indonesia. Nah jaringan akan mencari sampai ketemu *website* saya. Saya tidak perlu menyebarkan, saya tidak perlu membuat brosur, saya tidak perlu mempublikasikan ke twitter ke facebook, tapi informasi itu kan pada dasarnya tersebar karena orang aktif mencarinya dengan cara yang digunakan oleh mesin pencari. Jadi itu sebabnya memang menyediakan sesuatu, sehingga dapat diakses sudah termasuk suatu perbuatan, meskipun agak pasif, ya bukan salah saya. Hanya menyediakan kok, orang membuat bom, bukan salah saya kan. Orang mencari dan saya hanya bilang kalau secara teoritis membuat bom seperti ini. Itu bisa kita pertimbangkan untuk istilah membuat tidak dapat diakses, sehingga menggantikannya dengan menyebarkan, mempublikasikan, dan segala macam.

Bisa juga ada orang yang berpendapat, kalau kita mempunyai *website* berarti kita mempublikasikan. Tadi kan kembali ke istilah tadi, membuat *website* saya bisa diakses. Saya bisa membuat *website* yang tidak dapat diakses, hanya di rumah saya saja. Tapi begitu *website* ini dibuka kepada publik bisa diakses, saya tidak perlu repot-repot. Mesin pencari akan mencari. Sekarang saja setiap orang akan mencari kata sianida, karena sedang ramai? Tapi bisa saja saya membuat suatu *website* yang menceritakan begini loh cara membuat sianida itu, jadi tidak usah membeli ke tokonya. Jadi itu contoh-contoh barangkali untuk menjelaskan mengapa digunakan istilah dapat diakses. Jadi bukan menyebarkan, mendistribusikan, dan sebagainya.

Ada beberapa saran dan perbaikan lagi. Saya kira untuk rancangan yang diajukan. Yaitu pada Pasal 45A, seperti tadi Pimpinan menyampaikan. Ini Pasal tambahan. Di sini ada istilah setiap orang dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Saran kami yang pertama, berita bohong itu memang berita yang mungkin mengandung pengertian penyiaran, pengertian jurnalisme, pengertian jurnalistik. Saya menyarankan jangan kata berita, karena nanti akan jadi sempit. Jadi wah tidak ini bukan berita bentuknya. Padahal yang disebar itu adalah informasi yang menyesatkan. Menyesatkannya sudah bagus, tapi yang menyesatkannya itu saya ragu-ragu apakah sudah tepat digunakan sebagai berita bohong.

Kemudian kerugiannya di sini fokus kepada konsumen. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan seterusnya itu mengakibatkan kerugian konsumen. Padahal perbuatan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menimbulkan kerugian itu yang menyesatkan, karena menyesatkan. Bisa saja terjadi di luar konsumen. Kenapa kita hanya fokus pada Pasal 45 konsumen. Jadi sebagian besar dapat kita lengkapi barangkali bisa konsumen, bisa produser, atau bisa secara umum saja mengakibatkan kerugian titik atau kerugian pada orang lain. Jadi hanya fokus pada konsumen. Menyebarkan berita bohong atau menyebarkan informasi yang tidak benar bisa juga merugikan produsennya juga. Jadi produsennya sudah laku barangnya, dikabarkan ini tidak baik dan lain-lain, sehingga mengakibatkan kerugian tidak hanya konsumen.

Selanjutnya butir 2 nya di 45, 2 itu ada lagi satu soal yang dibunyikan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian. Mungkin ada kata untuk ya? Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Tadi Pak Sigid mungkin ahlinya. Apakah umum Pak Sigid ditujukan menimbulkan atau pakai untuk didepannya, Ahli Bahasa ya mungkin.

Kemudian pada butir Pasal 45B, ya. Jadi di situ ada lagi setiap orang yang dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ini juga secara pribadi saya khawatirkan menjadi sangat sempit. Jadi kriteria sangat pribadi ini bisa saja kita perluas kepada orang lain atau pada sejumlah orang. Karena pribadi in *one of one*, artinya satu orang saja. Padahal perbuatan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti bisa ditujukan kepada orang banyak. Bisa pada satu keluarga, satu organisasi tertentu yang didalamnya ada organisasi pribadi. Nanti perlu dicarikan jalan keluar supaya pemahamannya tidak hanya sempit pada satu orang saja. Nanti kalau dikaitkan ke sini, maka pengacara dengan cerdas akan mengatakan. Ini kan Pasal 45B mengatakan secara pribadi. Ini kan tidak secara pribadi, ramai-ramai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin seandainya ada diskusi mungkin bisa kita lanjutkan membahas hal-hal yang saya sampaikan.

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Teddy terima kasih.

Kami sangat detail dan teknis tadi masukan-masukannya. Berhubung di dalam Rapat ini juga kita ada berenam tamu nya ya? Jadi sekali lagi menegaskan adalah tidak perlu ada kesungkapan kalau ada perbedaan pendapat di antara keenam tamu ini. Tadi Pak Teddy masih sungkan-sungkan sedikit tidak apa-apa. Karena memang ini justru memperkaya kami. Biarlah kami nanti yang merangkum nanti dari berbagai pandangan masukan yang berbeda-beda dari teman-teman begitu ya? Dan mohon karena ini sangat teknis, jadi kalau ada usulan perubahan

kata dan lain-lain tolong diberitahukan Pasalnya begitu, sehingga teman-teman lebih mudah mengikuti. Terima kasih.

Pak Donny berikutnya silakan.

PAKAR (DONY BU):

Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang.

Jika diijinkan, barangkali kami sudah menyiapkan semacam *leflat full colour* dan barangkali ini bisa membantu apa namanya, kita menstrukturkan kembali kenapa kemudian Undang-Undang ITE ini perlu untuk kita revisi. Jadi kami karena bukan kompetensi kami di bidang hukum, jadi kami tidak akan mengulas pasal per pasal, tapi kami akan coba menggambarkan urgensinya dari revisi tersebut. Kalau Bapak/Ibu lihat di halaman pertama, kita bisa melihat secara sekilas bahwa sebenarnya setiap tahun sejak Undang-Undang ITE ini diundangkan sejak tahun 2008, ini kasus nya terus meningkat.

Di sejumlah kasus yang ditemui di lapangan. Kasus atau penggunaan Pasal 27 Undang-Undang ITE pada khususnya ini terjadi pada konteks asimetris kekuasaan. Artinya, banyak atau dominan digunakan oleh mereka yang memiliki dalam konteks kekuasaan atau memiliki dalam konteks sumber daya. Apakah sumber daya uang ataupun posisi untuk melakukan pemidanaan kepada mereka yang secara kekuasaan atau sumber daya lebih minim.

Tentu saja seperti teman-teman yang ada di sini atau yang mendukung adanya revisi ini adalah dalam rangka bukan menugaskan mereka yang bersalah. Tetapi lebih pada konteks yang benar atau *legitimate* untuk berekspresi. Kalau melihat dari halaman satu tadi sudah disebut peningkatan kasusnya. Secara detail dapat dilihat di halaman tiga. Ada catatan khusus yang disusun oleh teman-teman *South East Asia Freedom of Asian Network*, ada mas Darma Juniarto sebagai koordinatonya. Ini adalah rangkuman data bisa Bapak dan Ibu lihat, bahwa hingga kini ada sekitar 127 kasus dimana setiap tahun selalu ada lonjakan.

Jika demikian atau kami selalu bersama teman-teman yang lain, seperti teman-teman Aliansi Jurnalis Independen, ada Forum Demokrasi Digital, ada ICDW, LPH Pers, ELSAM, ada satu dunia dan juga Setneg, pada saat kami berada di lapangan. Kami melihat bahwa apakah iya munculnya kasus ini. Itu akibat dari orang semakin sembarangan. Ternyata sebenarnya kalau kami tentunya perlu penelitian lebih lanjut jika memang diperlukan. Tetapi berdasarkan hasil diskusi dialog, kami mendampingi korban dan menjadi saksi ahli juga di suatu persidangan. Kami melihat bahwa secara umum tidak ada pergeseran manusia Indonesia menjadi lebih kasar atau menjadi lebih tidak terkontrol pada saat menggunakan internet. Bukan itu ternyata. Tetapi yang terjadi adalah semakin mudahnya orang melakukan *abuse* atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE ini untuk melakukan berbagai tekanan kepada kebebasan berpendapat. Sehingga kalau kita lihat di bawah catatan kasus Undang-Undang ITE di halaman 3. Ada dua efek yang langsung terasa masyarakat sekarang. Yang pertama adalah efek jera. Kalau Bapak Ibu berkesempatan berkendara mobil dan mendengarkan radio Prambors, maaf saya lupa, masih ada Prambors tidak ya? Masih ya? Itu Prambors atau Hardrock ya? Saya lupa, mohon maaf serasa anak muda ini ya? itu ada iklan PSA, iklan layanan masyarakat yang spesifik menceritakan bahwa "eh kamu jangan bicara, hati-hati kamu bicara diinternet ya? Bisa kena Pasal 27 ayat (3) dan kamu bisa kena dipenjara". Efek jera ini sudah sedemikian merasuknya, bahkan sudah terjadi di Makassar dan ada teman-teman dari Aliansi Jurnalis Independen yang kemudian bercerita dan kami sudah lihat faktanya. Sudah mulai terjadi krisis narasumber kritis. Sebagaimana juga dicatat oleh Setneg, apa itu? Sekarang kalau orang mau berpendapat di media, media nya sudah agak susah untuk diapa namanya, mau diotak atik, mau disegala macam. Kenapa? Sudah ada Undang-Undang Perlindungan Pers. tetapi narasumbernya yang bisa kena. Begitu dia dikutip di media dan muncul di *online*, maka sudah dianggap itu memenuhi pada Pasal 27 ayat(3) dan dia bisa kena.

Lalu bagaimana revisi baiknya ini dilakukan. Kalau menurut usulan dari Pemerintah, yaitu dengan mengurangnya acaman hukuman, karena memang nota bene ancaman di atas lima tahun mengakibatkan orang mudah ditahan dan kasusnya banyak sekali, Bapak dan Ibu bisa lihat di halaman 4. Dimana orang, seorang perempuan, seorang pencari nafkah kemudian seorang PNS ditahan sedemikian rupa yang menurut kami kasus-kasus yang tidak layak.

Bagaimana seharusnya KUHP ini di, mohon maaf Pak, bagaimana seharusnya Undang-Undang ITE ini direvisi, ada di halaman dua. Ini adalah pendapat dari sejumlah Ahli Hukum. Di sini ada LBH Pers, ELSAM, ada ICCR, dan bahkan ada jaringan akademisi, yang menyatakan sebaiknya revisi Undang-Undang ITE ini selaras dengan rancangan Undang-Undang KUHP yang juga sedang dibahas oleh DPR RI.

Jika kemudian saya boleh menutup pada halaman 4. Di halaman 4, Bapak dan Ibu bisa melihat hanya sedikit contoh dari bagaimana Pasal tersebut kemudian digunakan untuk melakukan tekanan yang berkaitan dengan asimetris kekuasaan alias yang berkuasa kepada yang tidak berkuasa, yang punya modal kepada yang tidak modal. Kasus Ervani misalnya, bagaimana mengatakan bahwa banyak yang lebay dan masih labil lalu kemudian dia harus ditahan 20 hari, dan itu dan semuanya harus mengundurkan diri dari perusahaan. Kemudian kasus di Lombok yang mengkritik transparansi akuntabilitas, kemudian dia harus ditahan dan kena tahanan kota juga.

Sekedar menutup Bapak dan Ibu, waktu kami Saksi Ahli di suatu persidangan Pak Ali Rahim yang seorang PNS di kabupaten Goa, pertanyaan Bapak hakim waktu itu kepada kami adalah apakah terjadi distribusi atau transmisi informasi yang mengakibatkan pencemaran nama baik, karena saya yakin itu mengacu pada Pasal 27 Undang-Undang ITE. Yang menarik adalah di Undang-Undang ITE ini tidak dibedakan antara komunikasi yang sifatnya privat atau tertutup dengan komunikasi yang sifatnya massa, sehingga banya sekali kasus yang tidak bisa kami katakan secara lengkap, ada yang lewat BBM melalui SMS, melalui blog tertutup, di line yang seharusnya adalah tertutup, kemudian ada yang membocorkan keluar dan ada yang mendistribusikan keluar dan itu kemudian dia dikenakan. Kalau dalam konteks teknologi internet, iya betul bahwa ada unsur mendistribusikan, ada aliran listrik, internet, protokol, dan segala macam, tapi karena tidak ada pembatasan mana komunikasi yang tertutup, akibatnya ada sidang yang tertutup dan mana yang terbuka, sehingga sekarang dipukul rata yang penting pakai internet jadi kena semua. Jadi kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin teman-teman yang lebih mengerti hukum akan bisa mengartikan lebih jelas, lebih komprehensif kira-kira sebaiknya lebih seperti apa koreksinya.

Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang, kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Donny. Memang banyak kasus misalnya banyak yang *private chat* di Facebook, tapi kemudian sama lawan bicaranya di-*copy* dan kemudian orang itu ditahan ya, bahkan kasusnya di pengadilan kalau tidak salah sempat kalah, begitu ya Pak Donny ya?

Berikutnya Pak Danrivanto Budhijanto. Belum datang juga ya? kita langsung ke Pak Firdaus Cahyadi dari Direktur Satu Dunia. Silakan.

DIREKTUR SATU DUNIA (FIRDAUS CAHYADI):

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pimpinan.

Kalau mas Donny tadi mengatakan sudah banyak korban yang berjatuhan, saya melihatnya banyaknya korban itu membuat teman-teman yang lain yang ingin menyuarakan aspirasinya menjadi ketakutan. Beberapa waktu yang lalu, saya berdiskusi dengan teman-teman yang menyerukan hutan adat, karena sudah lama tidak diakui hutan adatnya, kemudian mereka akan melakukan kampanye di twitter. Nah, tiba-tiba mereka membatalkan niatnya itu. Niatnya adalah ruwatan *online*, tapi kemudian dibatalkan, karena takut terkena pasal pencemaran nama baik ini.

Jadi pasal pencemaran nama baik ini karena begitu banyaknya korban itu membuat banyak mau yang ingin melakukan kritik ini, saran, bahkan kritis ke Pemerintah itu menjadi ketakutan dan bahkan melakukan swa sensor sendiri, yang akhirnya tidak muncul suaranya di internet. Nah, posisi Satu Dunia, saya kira sejak munculnya pasal pencemaran nama baik tahun 2008, Satu Dunia sudah mengatakan bahwa ini seharusnya pasal ini tidak ada. Pasal ini sebetulnya sudah diatur dari KUHP dan Satu Dunia mengusulkan pasal ini seharusnya

dihapuskan saja dari Undang-Undang ITE dan Undang-Undang ITE fokus kembali kepada transaksi elektronik.

Persoalan kedua yang seharusnya diatur, di-*publish* Undang-Undang ITE ini adalah persoalan pemblokiran. Dari Undang-Undang ITE ini selama ini tidak jelas dari cara bagaimana memblokirnya, kemudian siapa yang mempunyai wewenang untuk memblokir. Ini ada cerita lagi yang kemarin saya dengan teman saya, *website*-nya itu diblokir, tetapi sebenarnya *website*-nya itu tidak terkait dengan terorisme dan pornografi. Di *website*-nya dia menulis setelah Jokowi melepaskan burung di Kebun Raya Bogor. Dia menulis di *website*-nya, bahwa pelepasan itu justru mengganggu lingkungan, karena itu bukan habitatnya. Besoknya *website*-nya diblokir. Dia tidak tahu siapa yang memblokir dan meskipun kemudian dia dipulihkan, artinya kesewenangan pemblokiran ini terjadi. Bukan hanya *website* yang berhubungan dengan terorisme dan pornografi, tapi *website* yang teman saya mengkritisi Pemerintah juga kena blokir tidak jelas, dan selama ini pengaturan blokir tidak jelas.

Nah, di revisi Undang-Undang ITE ini kita mengharapkan pemblokiran dilakukan secara detail, siapa yang mempunyai wewenang itu memblokir dan bagaimana pemulihannya. Kalaupun terus, mekanisme pemblokiran seperti apa?

Itu saja mungkin dari kami Satu Dunia yang ingin memberikan saran kepada DPR RI bahwa pertama, asal pencemaran nama baik itu memang harus dikeluarkan dari Undang-Undang ITE dan kemudian ada pengaturan yang detail dari pemblokiran.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Firdaus. Kalau untuk pasal pencemaran nama baik memang sudah ada dilakukan perubahan dari *draft* yang kami terima. Tapi untuk pemblokiran belum ada sama sekali dan belum diatur oleh Undang-Undang ini.

Jadi Bapak mengusulkan ada penambahan?

DIREKTUR SATU DUNIA (FIRDAUS CAHYADI):

Selain persoalan pemblokiran itu, di *draft* Pemerintah hanya mengurangi hukumannya saja, yang pasal pencemaran nama baik. Kita inginnya itu dikeluarkan sama sekali dari Undang-Undang ITE.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Firdaus, terima kasih.

Selanjutnya Pak Bayu Wardhana, Direktur Eksekutif Sahabat untuk informasi yang adil atau SIKA.

DIREKTUR EKSEKUTIF SIKA (BAYU WARDHANA):

Terima kasih Pimpinan.

Sebelumnya saya ada paparan nanti. Saya ingin memperkenalkan dulu SIKA ini singkatan dari Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil. Jadi sebenarnya kami ini koalisi dari 17 lembaga yang memang kami sangat mengikuti dari awal Undang-Undang ITE ini. Mulai dari teman-teman yang mendampingi Undang-Undang ITE ini, seperti mas Damar dan sebagainya, sampai teman-teman yang melakukan kajian.

Kalau bisa dilihat di belakang teman-teman ini rombongan SIKA Jakarta. Dari yang paling muda, Ade, yang paling cantik ini, Intan, sampai yang paling senior, Pak Paulus, kemudian Pak Amir Effendi Siregar. Intinya adalah kami ingin mengatakan kami semua sebenarnya prihatin dan kami semua terancam sebenarnya dengan Undang-Undang ITE ini, baik dengan pekerjaan kami sebagai profesi ada yang wartawan, peneliti, dan lain sebagainya, kami terancam semua,

dan nanti mungkin di paparan akan dilanjutkan oleh Mas Anggara, bagaimana yang menjadi keprihatinan kami .

SIKA (ANGGARA):

Terima kasih Mas Bayu.

Selamat siang Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota DPR RI

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas penerimaan dari Bapak dan Ibu Anggota DPR RI atas ruang sidang yang terhormat ini, dan kami juga paham Bapak/Ibu telah mengajukan RUU Perubahan Undang-Undang ITE terkait dengan beberapa pasal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suseno juga dan juga ada beberapa pasal, cuma kami mengusulkan ada beberapa cakupan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu Anggota DPR RI Komisi I.

Pertama, cakupan usulannya ini soal tindak pidana, kemudian soal penyadapan, soal penegakan hukum yang adil, perlindungan data pribadi, pengaturan blokir, dan *filtering* di internet.

Organisasi saya, SIKA, sebenarnya tercatat telah dua kali mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pertama, terkait dengan penghinaan dan yang kedua, terkait dengan penyadapan. Apa yang ingin kami sampaikan terkait dengan tindak pidana adalah kami mengingatkan lagi bahwa politik Pemerintah pada saat ini adalah politik yudifikasi total terhadap hukum pidana nasional Indonesia. Karena itu, Pemerintah saat ini bersama dengan DPR RI, khususnya Komisi III sedang membahas Rancangan Undang-Undang KUHP. Jadi kalau kita berniat ingin mengajukan rancangan di luar KUHP ke dalam Rancangan KUHP, mestinya dalam Undang-Undang ITE ini tidak lagi dicantumkan tindak pidana-tindak pidana yang pada dasarnya itu sudah diatur di KUHP.

Saya menentang pendapat apa yang terdapat di KUHP tidak dapat digunakan di internet. Misalnya mungkin Bapak dan Ibu pernah ingat kasus Dylan Fosten yang juga pernah menimpa Direktur Eksekutif Fire Merdeka Online. Itu jauh sebelum Undang-Undang ITE disahkan dan beliau didakwa dengan pasal KUHP, Pasal 165 a KUHP. Dakwaan meskipun tidak diterima oleh pengadilan, dakwaannya bisa dilakukan dengan KUHP, dan saya juga mencatat di 2012 ada perkara terkait dengan penggunaan informasi dan transaksi elektronik, tapi tidak didakwa dengan Undang-Undang ITE, hanya didakwa dengan KUHP, artinya KUHP masih mampu menangani kejahatan-kejahatan tradisional yang membedakan soal medium dan *platform*-nya.

Nah yang ingin kami tegaskan adalah sebaiknya seluruh tindak pidana yang ada di Undang-Undang ITE dan punya padanan KUHP dan Rancangan KUHP, ini dicabut dan kita konsentrasi di Rancangan KUHP di Komisi III. Ini sejalan dengan politik kodefikasi total dari Pemerintah dan juga DPR RI.

Kemudian masalah penindanaan kami nyatakan lagi soal 6 tahun 4 tahun, kita melihat putusan-putusan pengadilan terkait dengan penghinaan. Jadi pada umumnya kami telah melakukan riset 2012. Pada umumnya perkara-perkara penghinaan, Jaksa Penuntut Umum ini hanya rata-rata menjatuhkan tuntutan sekitar 5,1 bulan tuntutan penjara dan pengadilan rata-rata hanya menjatuhkan tuntutan penjara, kalau dijatuhkan tuntutan penjara itu berkisar 3 sampai 4 bulan penjara, tetapi 60% itu dijatuhi bebas dari dakwaan atau pidana percobaan. Artinya, politik pemindanaan terkait dengan penghinaan itu sudah bergerak jauh dari urusan penjara. Ini yang kami ingin ingatkan sekali lagi, oleh karena itu kami ingin agar sebaiknya ini dilepas dari Undang-Undang ITE dan kita konsentrasi ke Rancangan KUHP.

Kemudian soal penyadapan. Penyadapan ini dulu Pasal 31 ayat (4) ini bicara soal prosedur penyadapan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan kami mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan harus dibatalkan diatur dengan Undang-Undang. Persoalannya adalah Pasal 31 yang diusulkan oleh Pemerintah, rumusannya jadi berubah. Tercampur antara kewenangan dan prosedur. Padahal kalau kewenangan itu sudah ada, kewenangan dari masing-

masing penegak hukum. KPK punya kewenangan, polisi punya kewenangan, kejaksaan punya kewenangan. Yang harus diatur adalah prosedurnya, karena itu prinsip penyadapan itu harus diatur. Pertama harus diatur dengan Undang-Undang, kemudian hanya untuk penegakan hukum. *Last resource*, artinya tidak ada upaya lain yang dilakukan, kecuali memang harus menyadap.

Kemudian soal mekanisme pengawasan. Soal itu kami ingin agar Anggota-Anggota Komisi I mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang ITE yaitu di syarat penyadapan itu ada otoritas resmi yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk melakukan ijin penyadapan, ada jaminan jangka waktu yang pasti dalam penyadapan, pembatasan wewenang materi penyadapan, pembatasan orang yang dapat mengakses penyadapan, serta unsur-unsur yang ada dalam soal penyadapan, soal wewenang dan tujuan penyadapan, kategori, dan lain sebagainya.

Kemudian di dalam soal penegakan hukum yang adil. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia sudah terikat dengan kewajiban-kewajiban internasional sejalan dengan ratifikasi hak sipil dan politik dan juga ada arah pembaruan Rancangan KUHP. Dimana untuk tindakan penahanan itu diperlukan ijin dari hakim. Kewajiban-kewajiban internasional Indonesia ini sebaiknya juga diatur dengan detail. Jadi kalau dalam *draft* Pemerintah, penahanan dilepas kembali, tidak perlu ijin dari Ketua pengadilan dengan alasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit mengakibatkan kesulitan bagi penegakan hukum. Padahal ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia supaya orang tidak mudah ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Betul memang ada mekanisme lembaga peradilan dan tapi lembaga pra peradilan ini pada umumnya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang mempunyai kuasa hukum, artinya orang-orang miskin dan buta hukum tidak akan mengakses lembaga pra peradilan. Oleh karena itu, ijin dari hakim itu menjadi sangat penting. Karena itu kami minta harmonisasi ini agar disesuaikan juga dengan politik yang dianut oleh Pemerintah terkait dengan Rancangan KUHP yang kabarnya juga akan dibahas di tahun ini di DPR RI antara Pemerintah bersama dengan DPR RI.

Kemudian perlindungan data pribadi. Ini memang tidak masuk dalam cakupan RUU perubahan Undang-Undang ITE inisiatif Pemerintah. Tapi kami menginginkan agar DPR RI memasukan perlindungan data pribadi, menegaskan soal persetujuan, dan juga pengaturan melalui Peraturan. Saat ini memang Pemerintah mempunyai soal pengaturan perlindungan data pribadi, tetapi itu diatur pada tingkat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Padahal ini soal hak asasi dan mendasar yakni soal perlindungan data pribadi. Oleh karena itu agar ditegaskan bahwa pengaturannya tidak dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan, tapi dengan Undang-Undang.

Masalah kemudian apakah ada Undang-Undang tersendiri tentang Undang-Undang perlindungan data pribadi itu adalah persoalan lain, tapi Undang-Undang ITE perlu menegaskan bahwa pengaturan ini harus dilakukan dengan Undang-Undang.

Ini juga tidak termasuk pada cakupan revisi yang dilakukan oleh Pemerintah soal blokir dan filtering di internet. Tadi sudah disampaikan secara baik oleh Mas Firdaus dan juga yang lain. Ada banyak persoalan terutama dengan tata kelola dan juga dengan mekanisme blokir dan filtering. Revisi ini harus memastikan bahwa tujuan perlindungan hak asasi manusia itu menjadi tujuan yang penting dan menjadi perlindungan khusus pengaturan konten di internet. Jadi perlu jelas siapa yang memerintahkan pemblokiran, siapa yang memutuskan pemblokiran dan siapa yang memutuskan eksekusi, dan kemudian atas dasar penegakan hukum dan kemudian politik. Yang paling tepat adalah tentu dengan penegakan hukum. Soal ruangnya ada dimana, apakah diserahkan ke pengadilan atau ke sebuah badan khusus. Itu saya pikir Pemerintah dan Bapak Ibu Anggota DPR RI bisa mendiskusikan dengan lebih baik terhadap itu. Tapi yang jelas itu harus ada pemisahan kekuasaan. Tidak boleh ada satu badan yang bertugas dari hulu sampai hilir. Itu yang terjadi saat ini, sehingga mengakibatkan terjadinya kekuasaan dalam sistem dan mekanisme filter dan blokir.

Karena itu kami minta agar ditegaskan bahwa di pengaturan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE yang eksisting, bahwa mekanisme filter dan blokir ini harus dilakukan dengan Undang-Undang. Jadi tidak dengan Peraturan Perundang-undangan. Kami ingatkan lagi bahwa konstitusi Indonesia Pasal 28j menyatakan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi

manusia harus dilakukan oleh Undang-Undang. Jadi tidak boleh dilakukan oleh Peraturan-Peraturan yang ada di bawah Undang-Undang.

Saya pikir demikian, Bapak dan Ibu dapat melihat catatan lengkap kami, tadi sudah saya sampaikan ke Sekretariat Komisi. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak dan Ibu untuk merekomendasikan revisi terhadap Undang-Undang ITE ini. Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bayu.

Memang pada awalnya kesepakatan dengan Pemerintah itu mengubah secara terbatas. Terkhusus yang *urgent* sekali adalah banyaknya penahanan itu. Jadi memang Pasal 27. Kemudian Pemerintah juga sudah saya lihat ya, dari draft ini sudah meluaskannya pada pasal lain, tapi ya tidak apa-apa dari teman-teman tadi meluaskannya juga ke pasal-pasal yang lain yang dianggap sekaligus kita dapat melakukan revisinya. Ini dianggap menjadi masukan untuk kami semua.

Pak Bayu terima kasih banyak. Kita lupa di sini juga ada senior kita Pak Paulus, senior di bidang informasi yang nanti juga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman, karena *expertise*-nya kita akui sudah sangat lama di bidang ini. Pak Amir juga yang sudah banyak membantu kita, tidak hanya di bidang informasi, tapi juga penyiaran kemarin juga ikut dalam Tim di Komisi I dalam periode sebelumnya.

Baik, kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang diberikan data kepada saya.

SIKA (AMIR SIREGAR):

Selamat siang Ibu.

Ibu bisa menambah sedikit dari SIKA, tambah sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Boleh Pak sedikit saja. Nanti dapat ditambahkan ketika menjawab juga. Silakan Pak Amir.

SIKA (AMIR SIREGAR):

Ibu dan Bapak sekalian,

Saya hanya ingin menambahkan sedikit. Saya dari pemantau regulasi dan regulator media itu sedang mempelajari hampir seluruh dalam Undang-Undang Telekomunikasi dan Media. Dari ITE, Penyiaran, RTRI, dan seterusnya. Yang menjadi perdebatan kita sekarang ini lebih banyak sekali di Pasal 27 ayat (3).

Namun ketika dilihat akar-akarnya dimana Ibu dan Bapak sekalian, kalau dilihat filosofis di Undang-Undang ITE ini. Di bagian menimbang sama sekali tidak mencerminkan adanya usaha untuk membangun adanya demokratisasi informasi. Dari bagian menimbang saja sudah ada masalah.

Yang kedua adalah di bagian mengingat. Hanya mengingat dua pasal saja. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 yang memberikan gambaran tentang kewajiban DPR RI dalam menyusun Undang-Undang. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, secara paradigmatis sebenarnya Undang-Undang ITE ini bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi kita. Itu intinya. Dengan demikian banyak sekali sebetulnya yang perlu dibongkar.

Ibu dan Bapak sekalian,

Penutup dikata-kata saya adalah karena ini memang jadi pekerjaan raksasa. Dari seluruh Undang-Undang kita tentang komunikasi yang menjadi benteng demokrasi dan konstitusi saat ini adalah Undang-Undang Presiden, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Coba dilihat dari menimbang dasar luar biasa bagusnya.

Yang bertentangan dengan demokrasi sampai hari ini kalau mau diidentifikasi adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perfilman, dan Undang-Undang Komunikasi yang harus diperbaiki. Oleh karena itu sebenarnya kita membutuhkan sebuah Undang-Undang Komunikasi yang terintegrasi, demokratis, adaptis, dan untuk kepentingan nasional. Hanya itu saja tambahannya.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Amir.

Di catatan saya ada Pak Supiadin, Pak Jenderal, oh iya terhalang saya. Pak Supiadin Aries, kemudian nanti diikuti oleh Pak Effendi Simbolon.

Monggo Pak.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Baru hari ini kita punya Ibu Pimpinan, selama ini Bapak Pimpinan kan begitu. Jadi saya kira *audience* perlu juga memberikan apresiasi setelah sekian belas tahun dan lebih, Komisi I tidak punya Pimpinan perempuan, hari ini punya.

Terima kasih untuk rekan-tekan sekalian para pengamat Undang-Undang ITE ini. Saya memberi apresiasi terhadap semua pendapat ini, mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita dalam mendiskusikan ini nanti dengan Pemerintah ya? Tetapi saya juga mencoba begini. Kalau saya lihat dari hasil ini. Hasil pengamatan tentang jumlah korban. Memang yang paling banyak dari korban Pasal 27 ini adalah korban dari pelaporan aparat ya? Tetapi juga ada laporan yang bersifat yang setara begitu ya?

Nah kalau melihat ini saya pikir ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan Pasal 27. Katakanlah ini pasal karet ya? Artinya apa? Bagaimana ketika kita secara pribadi menjadi juga korban sesama. Jadi ini juga harus dipikirkan, ini baru dipikirkan kita menjadi korban aparat. Tapi berpikir kita ketika kita menjadi korban teman sesama. Contoh misalnya kita punya *account facebook* atau apapun lah. Kemudian salah satu foto kita diambil dan kemudian foto itu dia ambil salah satu tubuh kita. Kemudian contohlah bagian kepala ya? Kemudian bagian kepala ini dia tempel ditubuh orang lain menjadi sebuah gambar ya. Nah, kalau tidak ada pasal ini bagaimana kira-kira ya? Itu yang pertama. Kita bisa saja menjadi korban pribadi lain, tidak hanya menjadi korban dari aparat. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan juga ketika kita menjadi korban seperti itu. Kalau tidak ada pasal yang mengakomodasi itu kemana kita? Saya setuju memang dalam pidananya jangan setiap Undang-Undang itu ada pidana sendiri. Setuju saya. Memang dalam setiap membuat undang-undang kita melihat dulu pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Pidana. Ketika pasal yang ada di Undang-Undang ITE ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pidana, maka pasal itu menyebutkan sanksinya berdasarkan Undang-Undang Pidana. Jadi tidak perlu membuat sanksi sendiri. Kita khawatir dengan membuat sanksi sendiri nanti akan ada publikasi dengan undang-undang, pasal-pasal Undang-Undang Pidana. Saya sependapat itu. Jadi jangan semua Undang-Undang nanti memasukkan sanksi di situ. Sementara sudah diatur dalam KUHP kan begitu.

Yang ketiga, saya mengamati supaya putusan bersalah dan tidak bersalah itu sebenarnya tergantung penafsiran si hakim terhadap pasal Undang-Undang. Saya masih ingat, masih segar dalam ingatan saya. Ketika Bob Nasution menjadi Jaksa Tinggi di Sumatera Utara, dia mengadili kasus perkosaan. Pengakuan perkosaan, tapi tidak ada saksi, akhirnya dia mencoba mengambil pasal pidana dianalogikan pencurian. Jadi perkosaan itu dianalogikan dengan pencurian. Barang siapa mengambil hak milik orang lain tanpa seijin atau dengan cara-cara paksa, maka dapat dipidana sekian-sekian. Nah itu menjadi geger, senasional itu menjadi

geger ketika kemudian mengambil kasus perkosaan berdasarkan kasus pencurian. Barang siapa kan begitu? Jadi perkosaan itu dianggap mengambil barang orang lain secara paksa tanpa seijin penculiknya, kan begitu. Jadi memang ini menarik ini. Jadi menurut saya memang seberapa berat hakim memutuskan hukuman seseorang itu pertama berdasarkan penafsiran. Penafsiran orang itu beda-beda. Karena menurut saya ada tiga hal yang prinsip dalam seorang hakim menjatuhkan hukuman. Tiga hal yang mendasar tidak boleh tidak ada di situ.

Satu pertama adalah berdasarkan saksi. Ada tiga hal kan itu. Yang berikutnya adalah prinsip dalam menjatuhkan hukuman itu sebenarnya tiga. Saya katakan satu hukuman itu harus bersifat mendidik. Satu jadi hukuman harus bersifat mendidik. Yang kedua, hukuman itu harus bisa membuat jera yang bersangkutan. Yang ketiga bahwa hukuman harus menjadi contoh dalam hukuman yang lain. Saya kira ini prinsip-prinsip dalam kita menjatuhkan siapapun. Apakah itu hukuman dalam arti hukuman moral di keluarga. Orang tua boleh menjatuhkan hukuman pada anaknya, tapi tiga hal itu tidak boleh keluar dari tiga hal itu. Mendidik, membuat dia jera, dan memberi contoh bagi yang lain.

Nah, saya pikir inilah. Kalau menurut saya korban-korban dari Pasal 27 ini. Akibat dari kesalahan penafsiran dari para hakim yang mengadili. Bukan semata-mata kesalahan dari pasal itu. Karena pasal itu bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita terhadap upaya orang yang setara dengan kita masyarakat lain, yang ingin mencederai kita juga. Jadi ini hal yang menarik dan ini yang akan kita diskusikan. Tapi itu pandangan saya Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu memikirkan kembali. Kalau Bapak mengatakan sebaiknya tadi Mas Anggar, pernah ketemu dengan saya.

Jadi intinya kita tidak perlu ada ini Pasal 27. Nah, kalau tidak ada Pasal 27 itu tentang pencemaran, sebaiknya ada solusi bagaimana ini untuk mengakomodasi ketika kita secara pribadi dicemarkan nama baik kita oleh sesama kita. Bukan hanya berorientasi kepada aparat yang merasa dicemarkan nama baiknya dan dia sehingga orang yang dicemarkan mendapatkan hukuman, tapi bagaimana kalau kita sesama warga masyarakat dicemarkan oleh warga masyarakat lainnya. Saya kira ini perlu diakomodasi dalam Undang-Undang ini. Itu jalan tengah saya pikir.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya berikutnya Pak Effendi Simbolon, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EFFENDI M.S. SIMBOLON):

Terima kasih Ibu Ketua yang saya hormati.

Bapak-bapak dan Ibu yang hadir kami undang sebagai para Pakar dan juga dari LSM.

Saya ingin mencoba melihat bahwa sejak awal Undang-Undang ITE ini lahir memang sudah sangat *debatable*. Saya rasa dalam kurun dua tahun pembahasan ITE ini memang sudah sangat cukup tinggi ya? Ada kontraksinyalah. Dan kemudian puncaknya saya lihat kemudian mungkin Saudara-saudara juga ada yang ikut dalam uji materil di Mahkamah Konstitusi. Walaupun akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan yang bukan koornya ya? Karena saya melihat waktu itu teman-teman dari LSM mencoba untuk meminta membatalkan Pasal 27 ayat (3) itu. Ini mohon dikoreksi kalau Senior-senior itu semua ada di situ, termasuk Pak Karni saya kira ada di situ.

Jadi banyak sekali hal yang sudah dilakukan oleh semua pihak untuk mencoba bagaimana mendrop pasal itu. Nah, di sisi lain ketika Undang-Undang ini lahir juga, ini sebuah konsekuensi logis dari peradaban kita. Kita yang memilih ber-reformasi dengan memilih demokratisasi dengan reformasi. Walaupun belum tentu cocok juga dengan ciri negara yang multi ras, multi agama, segalanya ini. Yang saya sendiri tidak terlalu yakin yang negara kita akan adil pada waktunya. Bagaimana mau adil kalau kita sendiri berbeda persepsi sejak lahir. Kita

selalu menggunakan *benchmark* kita kalau kita negara-negara di dunia. Tapi kita lupa kalau mereka tidak multi ras seperti kita.

Kalaupun kesejahteraan mereka Australia, Amerika, New Zealand, dan sebagainya mereka ada ukhuwahnya, ada kebersamaan, karena mereka itu migran. Walaupun dari multi etnik dan sebagainya. Nah, di sisi lain, di Indonesia kita memilih demokrasi, sehingga konsekuensi demokrasi ini tidak hanya di ruang sistem dimana kita atur dalam konstitusi. Diluar sistem konstitusi kita juga, kita berdemokrasi juga. Bahkan jauh lebih awal lebih besar sebenarnya. Demokrasi, yaitu di keluarga. Kami juga di suku Batak sudah ratusan tahun demokrasi itu.

Tapi pertanyaannya adalah apakah demokrasi itu kemudian serta merta menjadi budaya rakyat Indonesia. Jawabannya belum tentu. Apa sih yang menjadi positif dari demokrasi di Indonesia, itu juga belum tentu. Mungkin ini waktu akan membuat kita baru meraskan oh ini manfaatnya demokrasi. Yang dimana biasanya yang menang itu yang benar, belum tentu itu benar. Pokoknya *voting* menang benar, ya itu yang benar. Pemilu yang menang yang benar, itulah yang menang. Tidak harus benar. Pemilihan Bupati, Gubernur mau pakai *duit kek*, mau pakai *magic kek*, pokoknya yang menang ini yang benar. Di DPR RI ini juga begitu.

Ketua DPR RI itu juga bukan pemenang Pemilu, yang penting yang menang ya sudah. Ini di Indonesia, tidak ada rumusnya kemudian kita mengatakan bahwa hasil *voting* itu yang benar, ya memang tapi kenyataannya seperti itu. Nah, ini ilustrasi yang saya katakan ketika kita dulu membahas ini, memang kita masuk ke fenomenal baru Pak. Dimana ini bukan budaya kita, ini budaya barat, demokrasi juga bukan budaya Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan *loh*, bukan dalam sistem tata perilaku antar kita dalam hal sosial ya? Tapi dalam ketatanegaraan ini bukan budaya rakyat Indonesia. Karena kalau kita melihat di *Preamble* Undang-Undang Dasar seluruhnya tidak sebenarnya kita tidak mengenal demokrasi yang seperti selama ini kita alami. Nah oleh karenanya,

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Ada poin yang kemudian menjadi saya singkat saja, bahwa Pasal 27 ayat (3) yang sering disebut dengan pasal karet itu ya kemudian itu ditafsirnya itu, ya mungkin bukan dalam forum ini ya. Karena ini kan belum pembahasan ya? Bu Ketua ini kan bukan pembahasan ya? Belum pembahasan Rancangan Undang-Undang ya? Nanti kalau ada pembahasan dan Ibu dan Bapak diundang lagi, kita akan bahas lagi memorinya yang kita bisa buka ya?

Tapi saya menghargai posisi atau *standing* posisi dari Bapak-bapak yang men-*challenge* dan ingin menantang kenapa harus ada. Kalau Indonesia sudah 200 tahun berdemokrasi Pak. Atau tingkat kedewasaannya jauh lebih tinggi dari negara-negara yang sudah mapan. Amerika saja sudah semau-maunya bisa berkampanye melarang islam Pak masuk Amerika dan sebagainya coba bayangkan Pak. Ini dalam sistem ketatanegaraan mereka yang sudah mapan *loh* ini. Konon lagi kita Pak.

Bapak kalau melihat di virtual itu kan tidak ada seorang pun bisa melakukan *assesment* apa yang terjadi di dunia maya. Tapi di dunia nyata lah Bapak lihat apa yang terjadi, motor itu mau ke kiri ke kanan tidak ada urusan Pak. Itu gambaran setiap pagi kita, carut marutnya negeri kita ini. Itu semuanya menggambarkan hubungan sosial kita Pak. Ketidak patuhan kita terhadap rambu-rambu itu Pak. Tidak peduli lagi kita ini Pak. Bapak lihat gambaran di Jakarta ini Pak. Bapak lihat motor itu mengarah ke kita ini Pak. Saya tidak mengatakan motor saja yang salah, tapi kita semua.

Oleh karenanya Pak, kalau tadi saya dengar dari tidak semua Pak beberapa. Kami tidak ingin direvisi. Karena intinya dari revisi ini kan Pasal 27 itu Pak, khususnya ayat (3). Sebenarnya ini menurut saya, saya pribadi ya Pak. Ini juga sebetulnya Pemerintah tidak boleh serta merta merubah ini Pak. Karena kalau tidak ada ini, ini bukan Undang-Undang ITE ini namanya. Ini Undang-Undang apa coba namanya? Kalau tidak ada *punishment*-nya Pak. *Loh* bagaimana kalau Undang-Undang tidak ada *punishment*-nya Pak. Undang-Undang dengan *punishment* 6 tahun saja. Bapak lihat sekarang dunia maya kita. Saya pastikan semua masuk neraka itu Pak. *Loh* tidak ada yang berawak lagi Pak. Yang ada cuma caci maki segala macam dan dia tidak

mau kelihatan tangannya dengan mesin, dan itu diikuti juga *kok* dengan gaya kita kalau mau Pilkada. Mungkin jangan-jangan, jangan *loh* mungkin Pilpres juga begitu.

Nah oleh karenanya Bapak-bapak, khususnya yang kami undang dan kami hormati, saya berpikir kita pertimbangkan ulang Pak. Kalau alih-alih dari Kominfo atas nama Pemerintah menyatakan ini hanya menghindari adanya penyalahgunaan oleh penegak hukum, dimana dengan menggunakan pasal ini ancaman hukuman di atas lima tahun dapat dilakukan penahanan. Ya, kalau itu benahi polisinya *dong* Pak. Benahi polisinya Pak. Jangankan ancaman hukuman lima tahun, kalau semenit juga suka-suka dia *kok*. Kenapa kemudian Pasal 27-nya yang diotak atik Pak. Apalagi alih-alih *wah* ini pasal karet. Padahal negeri ini ada aturannya saja tidak beraturan Pak. Negeri ini ada aturan saja tidak beraturan Pak. Bapak cabut semua aturannya. Saya tidak mengerti, saya tanya Pak Rudiantara, apa sih tanggungjawab anda tidak ikut dalam Pengesahan Undang-Undang ini, saya bilang. Anda tidak punya rasa ini ketika kita mulai reformasi. Ujug-ujug anda kan di PLN dan dimana-mana dan anda kembali menjadi Menteri. Masa gara-gara urusan kita pakai saja KUHP 310, balikan saja di bawah 5 tahun. Apalagi antara kawan-kawan tadi jangan Pak, jangan pakai dikurangi. Dihapus Pak. Apa artinya ITE ini. Coba lihat seluruh dunia, ITE ini tidak ada yang dibawah 6 tahun Pak.

Makanya saya katakan Pak, mungkin mudah-mudah di antara Bapak dan Ibu belum pernah merasakan nikmatnya di-*bully* Pak. Bapak kalau merasakan itu tidak akan bisa dihapus sepanjang dunia Pak. Kita sudah mati tujuh turunan pun anak cucu kita tanya siapa itu? Oh, itu kakek kamu dulu. Nah yang Bapak katakan itu di dunia nyata Pak. Di dunia virtual tidak bisa Pak. Oleh karenanya ketika kami melakukan anjang sana di seluruh dunia mencari referensinya Pak. Inilah nilai moderat sebenarnya 6 tahun Pak. Kejatahannya luar biasa seperti teroris Pak. Teroris itu nyata Pak. Dia bawa bom, dia tembak menembak. Ini tidak ada orangnya Pak. Apakah kita ikut budaya ini Pak?

Oleh karenanya saya mohon dengan walaupun saya menghargai posisi Bapak adalah posisi yang ingin memastikan kebebasan hak itu kemudian tidak serta merta tidak ada *punishment*-nya Pak. Oleh karena itu ini mohon maaf Pemerintah juga justifikasinya terus terang kalau saya di Baleg saya menolak juga ini. Ini DPR RI sekarang apa saja mau. Apa saja mau, repot kita juga Pak. Tidak ada rambu-rambunya Pak.

Jadi saya tolong jangan kemudian kalau persoalan ITE ini jangan mohon maaf ini. Kekuatannya kampanyenya teman-teman ini memang luar biasa Pak. Luar biasa karena di *back up* oleh kekuatan pemodal media. Kita merasakan ini bagaimana kita memulai ini dulu. Kita tahu *kok* semua di belakang layar ini. Atau saya jangan bilang kita lah, saya tahu lah. Nah, ini ayo kita *fight*, saya sekarang ini tidak mengatakan loh Bapak ini berarti anti kepada pengkritisi. Oh tidak Pak saya juga kritis Pak ke Pemerintah Pak. Nah ini terbuka jangan banci, saya terbuka Pak mengkritisi Presiden bertanggungjawab. Tapi jangan banci kamu di dunia virtual itu, menghina orang, memfitnah orang, wah repot kita Pak.

Jadi saya kira itu, saya melihat yang kampanye ini yang justru menahan ini malah tidak ada. Ini saya menyampaikan agar kita berimbang saja, sekali lagi saya tidak ingin mengganggu pola pikir dan misi Bapak. Mari kita melihat ketika kami kurang lebih dua tahun di 2006 dulu, mencoba untuk melahirkan sebagai konsekuensi dari kita memasuki era reformasi yang ternyata juga tidak memberikan manfaat apa-apa pada negeri kita Pak.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Effendi Simbolon.

Teman-teman tidak harus kecil hati. Pak Effendi Simbolon ini memang sangat kritis dan pandangannya dia memang walau sering berbeda, itu banyak jadi masukan bagi kita bahwa sebuah undang-undang memang sepatutnya penuh perdebatan supaya melahirkan undang-undang yang terbaik begitu ya.

Ibu Evita berikutnya, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Baik, terima kasih Ibu Pimpinan.

Bapak-bapak, Ibu-Ibu Narasumber yang kami hormati,

Pak Effendy sering berbeda ya? Tapi sekali ini saya sama dengan Pak Effendy. Memang ini dilema ya Pak ya. Terus terang saja ini bukan suatu keputusan yang dapat kita buat dalam waktu satu minggu, dua minggu. Ini keputusan yang benar-benar harus kita pikirkan matang-matang, ya kan? Kemudian dengan melihat *future*, ini 25 tahun, 30 tahun kedepan ini, IT ini perkembangannya IT informasi teknologi yang begitu pesat. Memang kita tahu kita tidak bisa mengejar dengan regulasi ini, ini perkembangannya sangat masif dan berdekatan sangat ini. Mengejar regulasi kita, dibahas dulu, di ini dulu, ya kan Pak ya?

Tadi ada saya buat beberapa catatan. Ada pandangan Bapak tadi, mohon maaf Bapak siapa tadi Pak. Ada satu yang saya inikan, bahwa sebaiknya apa yang sudah diatur dalam KUHP itu sudah tidak lagi diatur di ITE, iya kan Pak ya? Nah, tadi juga disampaikan KUHP itu kan tidak spesifik mengatur media elektronik di KUHP ini. Jadi ini yang juga kita jadi dilema dengan hal itu. Kalau di KUHP itu kan pencemaran nama baik. Itu kan kalau jaman dulu masif nya informasi teknologi elektronik ini. Itu paling-paling orang pencemaran nama baik bisik-bisik tetangga, taruh-taruh poster, bahkan paling juga di media lokal. Tapi dengan elektronik ini Pak, dengan media sosial sekarang, itu seluruh dunia masih penyebaran itu dilakukan Pak. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa. Elektronik. Lain kalau pencemaran nama baik di KUHP itu yang tadi saya katakan itu lingkupnya dan dampaknya itu tidak besar. Tapi elektronik ini dampaknya sampai luar negeri dan dalam negeri ini tidak ada lagi batasannya Pak. Itu yang mungkin kita harus pikirkan. Tadi saya ada beberapa pernyataan dari Pak Effendy yang tadi saya setuju. Sebenarnya kita harus lihat dulu, semangat dibuatnya Undang-Undang ITE ini apa? Tidak usah Undang-Undang ITE lah, Undang-Undang apa saja? Semangatnya apa? Kepastian hukum. Ya kan? Ketika kita membuat suatu undang-undang, kita menginginkan adanya kepastian hukum. Ketika kita berbicara tentang kepastian hukum, maka pendekatan hukum kita menjadi mutlak. Begitu loh Pak. Jadi apa namanya, sesuatu itu dia bebas.

Saya juga sebenarnya begini Pak, saya ingin Pasal 27 itu ayat (3) ini bebas, bisa kan? Tetapi apa memang harus seperti itu, kan begitu. Kalau bebas-bebas saja, berarti kita ini kan di negara itu dijalani berdasarkan undang-undang hukum yang ada. Tidak ada hukumnya tidak mungkin Pak. Kita tidak mungkin berada di hukum rimba. Suka-sukanya saja begitu. Ini mungkin yang harus kita perhatikan dan tadi ada yang mengusulkan mengevaluasi kembali, ya kan? Pasal 27 itu kepastian hukumnya itu *punishment*-nya itu berapa tahun? Kan begitu. Tapi itu juga Pak saya kan bukan Ahli Hukum, jadi saya tidak bisa mengatakan banyak ya Pak ya. Tapi kita harus mengatakan sebagai warga negara kita wajib mendapatkan perlindungan hukum. Ada lagi ini Pak, ini nya ini. Kita wajib mendapatkan perlindungan hukum. Bagaimana kita ini *balancing* dan tidak ada undang-undang yang mengatakan sebagai negara kita bisa berbuat suka-suka tidak ada aturannya Pak, tidak ada. Di rumah kita saja ada aturan orang tuanya yang diberlakukan kepada kita. Kita juga memberlakukan aturan yang menjadi undang-undang kita pada anak-anak kita. Apalagi sebuah negara yang harus melakukan kepastian hukum itu dilakukan. Dan juga bisa tadi ada yang menyinggung soal intersepsi. Wah intersepsi ini melanggar hak asasi manusia. Jadi sebenarnya itu kalau intersepsi menjadi momok bagi kita.

Kita melihatnya jangan seperti itu lah. Kita harus melihat juga dari sudut pandangan pertahanan dan keamanan negara. Dari sudut pandangan pertahanan dan keamanan negara. Kita harus lihat. Sekarang begini Pak, sekarang yang boleh menyadap apa namanya pengadilan itu kan KPK, yang lain itu kan harus ke pengadilan. Tapi kita harus melihat penyadapan yang dilakukan, mungkin di undang-undang ini ada yang ditambahkan ya Pak. Misalnya kalau saya, kalau saya ya Pak yang namanya narkoba, yang namanya terorisme ya kan ya Pak, tangkap dulu, jadi istilahnya itu *guilty the .. innocent*. Terbalik dengan biasanya yang lain-lain biasanya orang itu di *innocent* dulu baru *the guilty*. Tapi kalau narkoba, terorisme, orang itu bersalah dulu baru dia dikatakan. Ini dia apa, terorisme dan narkoba ini ancaman yang sangat luar biasa bagi kita. Apakah suatu penegak hukum tidak boleh untuk melacak yang namanya orang-orang

dealer narkoba ini, melacak orang-orang yang dicurigai untuk terorisme, tidak boleh. Harus ada perintah pengadilan, sekarang BIN bertindak. Pengadilan itu bocor kemana-mana Pak, apa yang tidak bocor di negara kita ini. Tidak ada yang rahasia itu tidak ada.

Jadi saya katakan saya itu dilema ini sekarang ini. Tapi saya melihat negara kita ke depan, jauh ke depan. Apa yang bisa kita wariskan kepada anak dan cucu kita dan bagaimana kita dapat memproteksi mereka. Dari yang namanya kekejaman secara global ini Pak. Itu mungkin yang kita pikirkan. Walaupun sama-sama juga Pak di dalam kita merancang yang namanya ITE ini. Karena saya katakan Pak ya Pak. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Effendi ada beberapa negara yang sudah merancang undang-undang lagi. Jadi orang yang misalnya diinikan di google Pak. Semua informasi yang di media elektronik sudah ada semua di Medsos kemudian terbukti orang itu tidak bersalah, itu dihapus semua *history*-nya yang ada di sini. Kita kan tidak ada di Indonesia, ya kan. Nih saya buka-bukaan saja ini Pak. Saya contoh saja. Saya sendiri pribadi mengalami Pak. Saya Anggota DPR RI 2009, saya waktu itu kasus, saya diminta saksi di KPK. Itu kasus 2004 ya Pak ya? itu sekarang dibuka di Bapak. Anggota DPR RI, padahal saya diminta. Waktu itu saya diminta bersedia tidak memberikan informasi yang rinci dari Kemlu. Diminta saya bukan saya saja. Waktu itu semua *supplier* dan *vendor* diminta semua. Tapi karena saya Anggota DPR RI, tetapi karena saya Anggota DPR RI saya di-*bully* di media. Masuk di *running text*, masuk dimana-mana. Padahal itu kasus 2004. Saya Anggota DPR RI saja belum itu Pak.

Yang ininya lagi itu tidak ada yang para pengamat ini format dia. Anggota DPR RI yang tidak boleh dipilih. Wah sudah vonis, itu bagaimana. Bapak inginin HAM orang lain. HAM kita ini seperti apa? Perlindungan apa terhadap kita yang terkena itu sekarang itu. Itu juga harus dipikirkan. Itu bukti nyata yang saya tadi Pak Effendy katakan, saya sudah merasakan. Untung saja orang-orang itu tidak memperhatikan apa yang ada di media. *Alhamdulillah* saya terpilih kembali. Jangan dipilih Anggota DPR RI busuk. Itu bagaimana Pak perlindungan terhadap kita sendiri ketika tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Saya mau membalas *males ngapain* harus diributkan hal-hal seperti itu, ya kan?

Jadi maksud saya kita harus berkepala dingin, berpikir. Saya tahu opini publik itu dibentuk sedemikian rupa sekarang ini. Sangat masif menolak yang namanya Pasal 27. Opini publik dibuat sedemikian rupa. Edaran ini Bapak juga bawa kan dikasih ke kita ini semua kan? *This is one of opini* publik juga yang dibentuk ya kan, di media dan dimana-mana. Saya setuju ya Pak ya? Tapi bukan berarti apapun kesimpulannya adalah negara kita ini adalah negara hukum. Kita membuat suatu Undang-Undang untuk mendapat satu kepastian hukum. Tentunya pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan hukum.

Saya rasa itu saja yang saya lakukan Pak. Terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Evita ada lagi. Sebelum Pak Charles sebentar. Mohon maaf dan mohon maklum, karena saya baru memimpin pertama, saya lupa menset waktunya kita akan Rapat sampai jam berapa? Jadi apakah pukul 13.00 cukup? Karena sekali lagi teman-teman ini forumnya adalah mendengar masukan dan nanti kita akan pembahasan yang lebih detail lagi mengenai pasal per pasal nya. Apakah jam 13.00 cukup? Oh 12.40 lebih bagus kalau misalnya teman-teman. 12.45 kita sepakati ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik Pak Charles, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS):

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota Komisi, tamu-tamu kita yang terhormat,

Sebelumnya saya ingin menyampaikan ya. Saya sedikit beda pendapat dengan senior-senior saya Pak Effendy dan Ibu Evita. Kalau saya melihat beberapa tahun terakhir memang banyak sekali kasus pidana orang-orang yang karena Pasal 27 Undang-Undang ITE ini. Oleh karena itu kalau saya secara pribadi saya menyetujui adanya revisi minimal kita samakan dengan, walaupun tidak dihapus kita samakan dengan Pasal 310 KUHP. Di sana diatur tuntutan pidana maksimal adalah 1 tahun 4 bulan ya?

Menurut saya sekarang ini kita punya mekanisme lain selain mekanisme pidana. Kenapa kita tidak bawa ke ranah perdata kalau misalkan ada orang yang merasa dirugikan atas pencemaran nama baik. Misalnya saya difitnah oleh kawan sebelah saya ini. Dan saya merasa dirugikan, kan bisa saja saya melakukan mekanisme hukum perdata. Saya gugat ke pengadilan perdata perbuatan melawan hukum, karena saya merasa difitnah saya merasa dirugikan dan saya tidak dapat berusaha dan saya menutut kerugian sebesar satu miliar misalnya. Nah, pengadilan bisa memutuskan. Walaupun saya dimenangkan, saya minta paksa hukum bisa menyerahkan asset dan sebagainya.

Jadi memang menurut saya ada mekanisme lain lah atau saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, alternatifnya. Itu sekian.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih di sebelah kanan. Sebelah kiri.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EFFENDI M.S. SIMBOLON):

Sebentar, sebentar Ibu Ketua.

Pak mungkin dipikirkan begini, kita kan masih dialog kan Pak. Kalau memang pasalnya itu dari Pemerintah itu masih dianggap dapat digunakan sewenang-wenang oleh polisi, maka di KUHP-nya yang digarisbawahi, khusus untuk dakwaan atau tuduhan atau sangkaan hal mengenai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, dia dapat dilakukan penahanan. Tapi 6 tahunnya jangan dirubah. Tadi ada yang mengatakan itu kalau penghinaan cukup hanya tiga bulan, coba kalau dia yang dihina itu keturunan mu tidak akan lupa. Kita makanya, mohon maaf ya, tolong dilihat filosofi suku kita. Orang Indonesia itu semua punya alat senjata Pak. Mau badik, mau rencong, mau parang, itu semuanya harga diri, harga diri itu.

Tolong dicamkan itu. Dari Aceh sampai Merauke itu punya. Itu bentuk harga diri. Seluruh suku di Indonesia punya. Jadi kalau dia sudah terobek-robek harga dirinya, dia bunuh pun tidak apa-apa. Halal kok itu, minum darahnya musuh itu halal kok itu. Kok bilang tiga bulan penghinaan, bagaimana sih, tidak ada yang bisa dibayar itu. Jangan kemudian meremehkan itu Pak.

Jadi tolong argumentasinya itu yang *equal* itu, jangan seolah-olah itu terlalu tinggi enam tahun itu. Seumur hidup itu *loh*, yang namanya menghina di depan umum itu tidak apa-apa. Kalau di dunia maya? Dia tidak bertanggungjawab kok. Tapi seluruh sampai Mozambik sampai Afrika Selatan juga semua orang bisa baca. Mau kita digitukan? Jadi tolong saya ingin berargumentasi terus ini. Saya tidak mau serta merta begini. Kalau mau masalah penahanannya misalnya mau menggunakan masalah politiklah, Pilkada ya, di KUHP-nya *dibenerin*. Jangan kamu boleh menahan. Khusus mengenai 27 ayat (3) ini. Jangan hukumannya yang kemudian dikurangi menjadi 6 bulan. Dibuatkan saja begitu hukumannya tepuk pantat saja. Tepuk pantat lima kali yang menghina, seperti jaman kita SD dulu. Apa begitu kita?

Ini *kok* pola pikirnya *kok* jadi kaya orang barat semua sih. Kita ini kan orang Indonesia yang punya kepribadian dan kita di sini kan mungkin ada 50 suku ini. Semua punya alat di kamungnya masing-masing. Itu bentuk harga diri Pak. Jadi tolong Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Dari meja Pimpinan. Sebelum saya kepada temen-teman. Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Saya kira kita sudah melalui sebuah perdebatan dan mencari sebuah solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara, termasuk masalah keamanan negara kita ke depan. Karena ini bukan ranah untuk terus-terusan berdebat. Saya kira kita sudah bisa menjaring informasi dari Bapak-bapak. Ada yang versi ini, versi ini, versi ini. Biarkanlah nanti kami pembuat undang-undang dalam hal ini adalah DPR RI beserta Pemerintah, kami akan mendiskusikannya. Inilah dari publik kami mendapatkan masukan seperti ini. Ada yang setuju dan tidak setuju, tentu ini akan menjadi pemikiran kami .

Itu semua akan kami tampung, tapi dalam *grand design* untuk kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Semua di dalamnya ada rakyat, ada komunitas, ada negara, dan lain sebagainya. Sehingga menurut hemat kami barangkali masukan ini sudah cukup dan sama mendapatkan informasi. Nasi sudah hampir dingin, mungkin sebelum 12.45 mungkin sudah bisa selesai dan akan kita lanjutkan. Kami mengundang untuk makan siang bersama.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Satu lagi, Pak Asril dari meja Pimpinan juga ingin berbicara sedikit.

F-GERINDRA (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Ibu sekalian teman-teman dari Komisi I,

Memang Pasal 27 ini sangat krusial ya? Ini memang tidak bisa sekali kita bahas dan harus beberapa kali kita lakukan. Tapi begini ya, pandangan Pak Simbolon, Ibu Evita, Pak Supiadin, ini banyak benarnya.

Sekarang musim *cyber*, ini kita akan segera membentuk Badan Cyber Nasional. Antara lain memang lewat gadget ini. Kalau tidak ada *punish* dan tidak ada aturan ini, kita akan kesulitan. Ini keamanan negara ya? Bukan keamanan orang per orang. Tapi skala besar. Kita sekarang sedang memikirkan masalah *cyber*. *Cyber* banyak dilakukan oleh alat-alat seperti ini, gadget. Jadi memang harus seperti ini berhati-hati ini. Belum *cyber* saja kita harus berhati-hati dapat menghancurkan negara ini lewat *cyber*. Perang kontak fisik itu, begini saja kelimpungan orang, bisa merubah budaya, bisa merubah kebiasaan. Jadi inilah yang kita cemas, keamanan negara ini jangan sampai terancam. Kita boleh bebas seperti yang Pak Effendi Simbolon tadi bilang, kita boleh bebas, tapi bebas yang terukur, lebih penting kepentingan negara dari pada orang per orang. Kita selalu kadang-kadang dikacau oleh HAM. Kelompok internasional, iya kan? Kita mungkin, saya tentara soalnya. Ada musuh mati sekian, kena begitu, negara lain dia serang Irak mati satu juta tidak melanggar. Ini memang masih rumit.

Ini mungkin pendapat saya dan kita cari solusi segala macam Bapak-bapak. Ini memang penting untuk kepentingan negara. Ini undang-undang ini kan sebetulnya semua untuk kepentingan negara bukan untuk per orang. Nah, ini lah di KUHP ini kadang-kadang kita rancu ya? HAM siapa, HAM mana tadi kata Ibu Evita ya? Itu perlu kita pikirkan. Kalau menurut saya HAM kita, yang penting ini negara ini bagaimana? Jangan sampai hancur lebur. Ini kita bangun dengan darah. Ya Bapak dan Ibu sekalian terima kasih ya ini kita ketemu sudah bagus. Kita koordinasi dan kita konsolidasi bersama dan mudah-mudahan kita akan dapat solusi.

Terima kasih saya kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih teman-teman. Apa iya, silakan. Kenapa? Boleh kalau memang ingin, tapi tidak untuk perdebatan ya? Tapi untuk penegasan terhadap *stand point* teman-teman masing-masing silakan.

UNIVERSITAS PADJAJARAN (SIGID SUSENO):

Terima kasih.

Pertama saya dari Akademisi dari Universitas Padjajaran, disertai saya tentang *cyber*. Saya ingin menyampaikan perspektif teorinya. Bahwa regulasi *cyber crime* bukan hal yang mudah. Tapi seluruh dunia mengatur tentang *cyber crime*. Kita mengenal ada *Convention Cyber Crime* dari ... tahun 2001 itu sudah dihasilkan. Dari perspektif teori ada tipologi yang berkembang yang kita tidak bisa hanya mendasarkan pada ketentuan hukum yang ada yang sudah lama, apalagi KUHP kita dari 1886. Nah, kalau kita melihat itu, berbagai negara juga melakukan penyesuaian adaptasi. Ada teori dari Davis.. yang menyatakan bahwa *cyber crime* itu "*cyber crime is not virtue crime*". Yang kedua, *cyber crime* di analogikan *is wine in the botol*. Yang kedua, *cyber crime* itu *new crime in new botol*. Yang keempat, *cyber crime is crime in new water*. Jadi kalau kita lihat perspektif tipologi *cyber crime*, itu sangat luas dan KUHP tidak mungkin menjangkau hal itu, karena berbagai perspektif IT yang berkembang itu harus mengadaptasi berbagai perkembangan.

Kemudian terkait dengan masalah penyadapan, saya setuju dengan adanya pengaturan. Karena dalam dunia *cyber* dikatakan tidak ada yang aman, kata Pak Wahyono Purbo. Setiap orang dengan sangat mudah untuk melakukan intersepsi. Keamanan negara atau misalnya kepentingan ekonomi negara perlu mendapatkan. Spionasi menjadi sangat mudah untuk dilakukan dengan teknologi informasi.

Kemudian permasalahan yang ada, dalam pandangan saya itu masalah implementasi. Saya setuju dengan pandangan Pak Effendi Simbolon, ini implementasi yang harus dibatasi. Sebetulnya dalam RUU perubahan ada pembatasan di sini. Sebenarnya dengan sengaja dan tanpa hak perspektif hukum pidana itu membatasi. Yang bisa di pidana itu kalau ada *mens rea*, ini ada *men's feel* kalau melakukan kejahatan. Dan dia melakukan tanpa hak, tanpa hak itu unsur untuk melawan hukum. Jadi kalau unsur itu tidak ada, maka tidak bisa memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3). Jadi sebetulnya ini sudah melakukan pembatasan-pembatasan kalau dikhawatirkan melakukan penyimpangan. Terkait dengan pencemaran nama baik, ada sebetulnya yang dibolehkan oleh hukum. Dalam KUHP juga dinyatakan. Kalau untuk kepentingan pembelaan diri, untuk kepentingan umum, sehingga kalau itu harus disampaikan, maka itu tidak bisa tidak.

Demikian Pimpinan. Terima kasih

BAYU WARDANA:

Boleh saya klarifikasi untuk menegaskan beberapa poin saja. Terima kasih Pimpinan.

Pertama mungkin Bapak dan Ibu tahu bahwa penghinaan, Indonesia punya 6 Undang-Undang yang mengatur soal penghinaan. Dan sekali lagi saya tegaskan, karena Pemerintah politik yudifikasi total, jadi semua jenis-jenis pidana di luar KUHP itu akan dimasukkan ke Rancangan KUHP yang saat ini juga sedang dibahas di Komisi III.

Saya setuju bahwa tidak boleh ada orang yang menghina seenak-enaknya. Tapi apakah kita perlu mengatur satu jenis perbuatan dalam banyak Undang-Undang. Soal *cyber crime* juga kami tahu, tapi tidak spesifik mengatur soal penghinaan, tapi mengatur soal yang paling penting adalah pornografi anak. Jadi mediumnya saja yang baru, tapi kejahatannya sama. Seperti ketika 1915. KUHP kita diberlakukan 1915 bukan 1886. Kemudian *online* itu lebih jahat ketimbang *offline*. Mari kita baca Pasal 303, Pasal 303 bis, di sana judi itu dihukum dengan 10 tahun penjara. Begitu masuk Undang-Undang ITE itu jadi turun jadi hanya 5 tahun. Jadi di sini perlu adanya harmonisasi tindak pidana. Itu kenapa kami bukan menyarankan menghapus dan kemudian tidak ada hukumnya. Tetap ada hukumnya, ada di KUHP dan ada di rancangan KUHP. Dan kita masih punya KUHP perdata Pasal 1365 dan 1372 KUHP perdata.

Kemudian soal jumlah hukuman tiga dan empat bulan itu bukan saya yang ngomong. Tapi kami melakukan riset sekitar 150 putusan pengadilan di seluruh Indonesia. Itu rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Bukan saya yang bilang tiga empat bulan penjara. Itu pengadilan yang bilang Pak Effendi. Dan juga jaksa penuntut umum, 5,6 bulan, 5,1 bulan tuntutan itu juga Jaksa Penuntut Umum. Kami punya data rata-rata secara nasional. Jadi itu bukan saya yang bilang, Jaksa Penuntut Umum plus pengadilan. Tapi faktanya tidak bisa dibantah dari data statistik secara nasional adalah 60% kasus itu diputus bebas dan itu diputus dengan pidana percobaan. Malah ada yang menarik adalah hakim memerintahkan adanya perdamaian antara terdakwa terpidana dengan saksi pelapor. Menurut kami itu contoh yang baik malahan seharusnya. Jadi tidak semua hal orang harus masuk ke penjara. Over kapasitas, kita sudah mengalami Rutan-Rutan kita over kapasitas.

Bapak dan Ibu bisa lihat di sistem Pemasarakatan dan Dirjen Pemasarakatan. Silakan lihat. Di situ menampilkan dengan baik bagaimana Rutan dan Lapas-Lapas kita. Nah kemudian soal-soal tadi apakah ada aturan dan tidak ada aturan. Saya menganggap ada aturan *kok*. Dulu kita juga kasus-kasus pengadilan di internet dan diadili oleh KUHP. Di 2012 ada kasus penghinaan menggunakan teknologi informasi SMS. Diadili di KUHP dimana itu diadili di pengadilan Jakarta pusat. Tidak jauh dari gedung ini. Jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendakwa terdakwa dengan menggunakan Pasal 310, 311 KUHP. Pengguna dengan SMS diputus bersalah di pengadilan. Tidak perlu dengan Undang-Undang ITE.

Jadi apakah hukuman ada aturannya ada? Soal berat ringannya ancaman hukuman mari kita selesaikan di Rancangan KUHP. Perlukah kita memperberat kalau mempergunakan sarana teknologi informasi kalau berapa beratnya? Sebenarnya KUHP sudah memberikan panduan-panduan sepertiga diperberat, sepertiga diperberat. Nah bayangkan kalau 4 tahun, diberlakukan terhadap Pasal 315 KUHP, 316 penghinaan terhadap Pejabat Negeri Sipil itu ditambah sepertiganya. Jadi kalau 4 tahun ditambah sepertiganya masih 6 tahun juga. Masih bisa ditahan juga. Berdasarkan 21 KUHP.

Saya setuju bahwa KUHP harus diperbaharui Pak Effendi Simbolon. Bahwa kita, kami juga mendorong pembaharuan KUHP supaya orang lebih terjamin menikmati perlindungan-perindungan yang sama dengan yang lainnya. Ini bukan soal negara barat atau negara timur menurut saya. Negara kita memang menegaskan bahwa penegasan terhadap segala hak asasi manusia khususnya di Pasal 28 j dilakukan oleh undang-undang. Jadi kalau kita ingin melakukan penyadapan, kita mau bicara soal blokir internet, dan segala macam, saya setuju, tapi dengan undang-undang. Bukan seperti sekarang tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan. Tapi apakah KPK tidak perlu ada ijin pengadilan, lah memang tidak ada aturannya *kok*. Kejaksaan juga boleh menyadap, Kepolisian juga boleh, BNPT juga boleh. Ada aturannya tidak? Ada, karena belum ada aturannya. Apakah kita mau membiarkan kondisi ini berlarut-larut terus menerus, sehingga orang bisa seenak-enaknya disadap dan diperdengarkan rekamannya kemungkinan tidak terkait dengan tindak pidananya.

Saya pikir sedikit begitu klarifikasi kami supaya tidak menghalangi juga hak Bapak dan Ibu di sini untuk menikmati makan siang.

Terima kasih

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Ok, terima kasih Pak Bayu.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Menanggapi yang Bapak sampaikan tadi, sekarang lebih lamaan mana ini Pak, karena kan yang saya katakan tadi, kita tidak bisa stop yang namanya perkembangan IT ini. membuat aturannya di Undang-Undang ITE hanya merubah beberapa pasal saja, sehingga kepastian hukum itu ada di dalam masyarakat. Dengan menunggu KUHP yang begitu banyak dibahas di KUHP ini. Saya tidak tahu setahun revisi ini, dua tahun kah revisi KUHP ini. Apa tidak ada

baiknya kita punya aturan dulu ini. Sekarang ini yang hanya bisa merevisi beberapa pasal, tapi di masyarakat itu ada kepastian hukum Pak. Saya mau tanya kepada Bapak sekarang. Apakah harus menunggu KUHP itu yang kita juga tidak tahu kapan jadinya ini revisi ini.

Terima kasih.

PAKAR (BAYU WARDHANA):

Ada sekarang Ibu aturannya KUHP yang berlaku. KUHP berlaku dengan. Saya bilang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta pusat 2012 ada kasus, didakwa dengan KUHP menggunakan sarana elektronik SMS Ibu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya bisa dan ada aturannya. Kalau dibilang tidak ada aturannya mari kita lihat kasus-kasus sebelum 2008. Di seluruh Pengadilan Indonesia ada beberapa kasus menggunakan internet. Khususnya kalau kita bicara penghinaan itu diadili, didakwa, dan diputus dengan KUHP.

Jadi kalau persoalan ada dan tidak ada aturannya. Saya pikir ada aturannya, dan saya yakin komitmen teman-teman di Komisi III, Komisi III yang sedang membahas Rancangan KUHP, mereka berkomitmen untuk bersama-sama dengan Pemerintah menyelesaikan ini sebelum dalam waktu 2 tahun. Rancangan KUHP ya?

KETUA RAPAT:

Ok, waktu ya?

PAKAR (BAYU WARDHANA):

Ya.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Sorry, terpaksa saya potong, karena waktu dan ini memang di *draft* nya Pemerintah sudah jelas juga tetap ada. Hanya mengacu kepada apakah KUHP atau tidak. Belum ada penghapusan.

Pak Donny.

PAKAR (DONNY BU):

Saya singkat saja. Kalau tadi saya sependapat banyak hal. Misalnya ada keluarga, demokrasi keluarga, bagaimana berdemokrasi dan kemudian ada potensi anak kita dan seterusnya. Mari kita melihatnya seperti ini.

Sekarang internet didorong sampai ke daerah-daerah, desa-desa. Luar biasa sekali Pemerintah kita sekarang sampai bisa mendorong ada program Pemerintah ke desa-desa. Semua sekarang koneksi ke internet. Apakah Bapak dan Ibu tahu, kiat sekarang ada 81 juta pengguna internet. Dimana 70% persen adalah *digital native*. Siap.

Pertanyaan berikutnya apakah Bapak dan Ibu pernah tahu ada program sistematis untuk diliterasi kepada mereka. Masuk ke sekolah-sekolah, *campaign* bahwa ini boleh dilakukan dan ini tidak, ini yang namanya mohon maaf ya misalnya saya men-*tweet* Ibu Meutya lebay. Apakah kemudian itu Bapak belum tahu penghinaan tidak itu belum tentu jadi perdebatan. Tapi dibanyak kasus hanya kata lebay saja seorang Ibu harus ditahan. Nah, pertanyaannya adalah tantangannya adalah jika ini tidak direvisi sebagaimana mestinya. Maka bersiaplah anak-anak kita yang pakai internet SMP dan SMA, maka sekian tahun lagi merekalah yang akan kemudian menjadi dua hal. Yang tanpa sengaja melakukan pencemaran nama baik, karena dia tidak tahu bahwa alat yang digunakan itu adalah yang bisa begini begitu atau dia menjadi kena.

Jadi seperti kita kalau mau jalan besar ada rambu lalu lintas tidak boleh belok kanan. Tiba-tiba di ujung ada keamanan, eh anda tidak boleh belok anda akan kena denda, Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27 itu seperti itu. Internet kita dorong semua, semua memakai

segala macam, ada tidak edukasinya? Nol, Bapak dan Ibu. Yang ada program teman-teman adalah macam-macam internet sehat dan sebagainya segala macam. Sehingga jangan khawatir tidak apa-apa ini tidak diubah, tidak direvisi segala macam tidak apa-apa. Tapi jangan khawatir ini dua tiga tahun lagi semakin akan merebak, hanya *ngomong gitu ah* ini akan kena di anak kita sendiri dan di keluarga kita sendiri.

Jadi mohon maaf ini saya semangat sekali karena memang perdebatannya menarik dan ini terkait dengan keselamatan anak kita sendiri nanti.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Saya pikir begini. Kita akan terus berdebat seperti itu juga. Hidup ini tidak hanya urusan IT. Urusan moral para kiyai, ustadz. Itu juga di sana harus ada sampai orang langsung mengatakan sebagai contoh tadi Ibu Meutya lebay. Itu juga menurut hemat saya moral yang bersangkutan juga asal tidak begitu saja. Prinsipnya juga kalau negara menjadikan negara itu memiliki moral yang baik, edukasi yang baik mungkin tidak akan pernah ada masalah. Saya kira begitu.

Saya pikir ini kita selesai saja ya, tidak usah berlarut-larut lagi karena akan terus dan kita belum masuk kepada tahap untuk diskusi perdebatan mengambil keputusan. Jadi ini baru masukan saja dalam konteks narasumber.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Bisa saya tutup atau tidak, karena kalau tidak saya akan perpanjang lagi 10 menit? 5 menit, karena memang satu dari mereka. Sedikit, sebentar, saya perpanjang 5 menit ?

(RAPAT : SETUJU)

PAKAR (DONNY BU):

Terima kasih Ibu,

Saya hanya mau mengatakan satu hal bahwa Undang-Undang ITE ini sebenarnya konteksnya untuk perdagangan *e-commerce*. Jadi ini analoginya seperti kita punya pendapat, tapi kita gunakan untuk pengangkutan sayur, masukan semen dan sebagainya, ini sayang sekali. Kegalauan dan kekhawatiran Bapak dan Ibu ini kami sama, dan ini harus diatur oleh Undang-Undang yang lain. Itu saja. Jadi kembalikan ITE ini kepada *e-commerce*, untuk soal penyadapan, soal penghinaan itu musti diatur oleh Undang-Undang yang lain. Itu saja.

KETUA RAPAT:

Ya, baik.

Terima kasih, *Alhamdulillah rabbil 'alamin* kita hari ini selesai Rapat Dengar Pendapat Umum terkait Revisi Undang-Undang ITE. Kawan-kawan, sekali lagi bahwa suara-suara yang hadir adalah keberagaman pendapat kami, karena tentu ketika kita bicara kebebasan manusia dan memperjuangkan kebebasan berekspresi, kita harus juga melindungi kebebasan manusia-manusia atau individu-individu lainnya, sehingga memang ketika kita bicara ini dalam revisi Undang-Undang ITE akan menjadi sangat ketat dan akan mendalam perdebatannya. Tapi bahwa Rapat hari ini adalah bentuk komitmen kami dari Komisi I untuk mendengar apa masukan dari teman-teman Pakar dan Akademisi, karena kita punya semangat yang sama hanya tinggal nanti produk akhirnya perlu perdebatan dan pembahasan yang lebih lanjut mengenai pasal demi pasal tadi yang masih ada catatan.

Saya rasa tutup di sini dengan mengucapkan *Wabillahi taufik walhidayah wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.45 WIB)

Jakarta, 3 Februari 2016
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2